



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA
KEPADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, Pemerintah Kabupaten Bogor akan memberikan gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian Gaji Ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2019;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
8. Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
15. Peraturan.....

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69);
19. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS SERTA TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bogor.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
6. Pegawai.....

6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
8. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP, adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai diluar gaji.

BAB II

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan PNS diberikan Gaji Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Calon PNS.
- (3) Komponen Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
 - a. gaji pokok/uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan.
- (4) Komponen Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk PNS terdiri dari :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan jabatan;
 - d. tunjangan fungsional;
 - e. tunjangan umum;
 - f. tunjangan PPh/Tunjangan Khusus;
 - g. pembulatan gaji; dan
 - h. TPP.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Besaran Gaji Ketiga Belas
Pasal 3

- (1) Besaran gaji ketiga belas untuk Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan yang diterima pada bulan Juni Tahun Anggaran 2019.
- (2) Besaran gaji ketiga belas untuk PNS sesuai komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan yang diterima pada bulan Juni Tahun Anggaran 2019.
- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Besaran TPP
Pasal 4

- (1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf h, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jadwal Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 5

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan pada bulan Juni Tahun Anggaran 2019.

BAB III

BAB III
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Calon PNS.
- (3) Komponen Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan jabatan.
- (4) Komponen Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk PNS terdiri dari :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan jabatan;
 - d. tunjangan fungsional;
 - e. tunjangan umum;
 - f. tunjangan PPh/Tunjangan Khusus;
 - g. pembulatan gaji; dan
 - h. TPP.

Bagian Kedua

Besaran Tunjangan Hari Raya

Pasal 7

- (1) Besaran Tunjangan Hari Raya untuk Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan yang diterima pada bulan April Tahun Anggaran 2019.
- (2) Besaran Tunjangan Hari Raya untuk PNS sesuai komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan yang diterima pada bulan April Tahun Anggaran 2019.

(3) Tunjangan.....

- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Besaran TPP

Pasal 8

- (1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf h, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Jadwal Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan pada bulan Mei Tahun Anggaran 2019.

BAB IV

MEKANISME PENATAUSAHAAN

Pasal 10

Penatausahaan keuangan terkait pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 15 Mei 2019

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 15 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 27

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN



ADE JAYA MUNADI

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 196606021997031001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 27 TAHUN 2019
TANGGAL : 15 MEI 2019

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PADA GAJI KETIGA BELAS
DAN TUNJANGAN HARI RAYA

A. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PADA GAJI KETIGA BELAS DAN
TUNJANGAN HARI RAYA SELAIN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN :

NO	GOLONGAN RUANG/JABATAN STRUKTURAL	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (Rp)
1	Esselon II a	18.930.000
2	Esselon II b	16.530.000
3	Esselon III a	12.630.000
4	Esselon III b	9.630.000
5	Esselon IV a	8.130.000
6	Esselon IV b	6.630.000
7	Golongan IV	5.130.000
8	Golongan III d	3.930.000
9	Golongan III c	3.930.000
10	Golongan III b	2.730.000
11	Golongan III a	2.730.000
12	Golongan II d	2.250.000
13	Golongan II c	2.250.000
14	Golongan II b	1.830.000
15	Golongan II a	1.830.000
16	Golongan I d	1.470.000
17	Golongan I c	1.470.000
18	Golongan I b	1.140.000
19	Golongan I a	1.140.000

B. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PADA GAJI KETIGA BELAS DAN
TUNJANGAN HARI RAYA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN :

NO	TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (Rp)
1	Fungsional Guru PNSD di Sekolah Negeri TK/SD/SMP/DPK	650.000
2	Pengawas SD	1.000.000
3	Pengawas SMP	2.000.000
4	Pamong Belajar	2.000.000
5	Penilik Pendidikan Luar Sekolah	2.000.000
6	Penjaga Sekolah/Pesuruh Sekolah	1.000.000

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN